



**KEPALA DESA WONOREJO
KABUPATEN JEMBER**

PERATURAN DESA WONOREJO

NOMOR : 11 TAHUN 2025

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOREJO**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat 2 disebutkan APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
 - b. Bahwa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat 1 disebutkan perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Wonorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerrintah nomor 22 tahun 2015 tentang peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 03 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
8. Peraturan Bupati Jember Jember nomor 42 Tahun 2025Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

9. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/95/1.12/2026 tentang Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 06 tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Desa Wonorejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2019 – 2025;
12. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
DAN
KEPALA DESA WONOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.897.762.012,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.298.275.151,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 459,668.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 99.082.800,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 13.216.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 35.100.000,-
Jumlah Belanja	<u>RP. 1.905.341.951,-</u>
a. Surplus/Defisit	Rp. (7.579.939),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 7.579.939,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
	<u>-</u>
b. Pembiayaan NETTO	Rp. 7.579.939,-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (a- b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonorejo.

Ditetapkan di Wonorejo

pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA WONOREJO



Diundangkan di Wonorejo
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA WONOREJO


VICKY DWI VAULAN MIRZA

LEMBARAN DESA WONOREJO TAHUN 2025 NOMOR 11

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
PEMBAHASAN PENGESAHAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Berkaitan dengan Pengesahan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA WONOREJO Tahun Anggaran 2026 di DESA WONOREJO Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Desember 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Panti PKK Desa Wonorejo

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Pengesahan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA WONOREJO Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

A. Materi

1. Pengesahan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA WONOREJO Tahun Anggaran 2026;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: SUKARYONO	dari Ketua BPD
Sekretaris Musyawarah	: ROISIYA	dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA WONOREJO Tahun Anggaran 2026 yaitu :

1. Mengesahkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DESA WONOREJO Tahun 2026;

2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.



Wonorejo, 31 Desember 2025
SEKRETARIS MUSYAWARAH

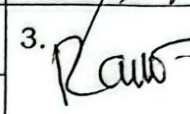
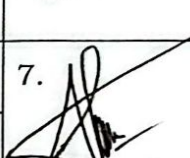
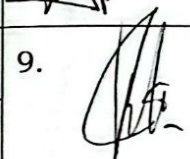

ROISIYA

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD
PENGESAHAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN
2026

HARI / TANGGAL : Rabu , 31 Desember 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Panti PKK Desa Wonorejo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	SUKARYONO	KETUA	1.	
2	JUARIS	WAKIL KETUA	2.	
3	ROISIYA	SEKRETARIS	3.	
4	INSYATYAH	ANGGOTA	4.	
5	PUSPOWICORO	ANGGOTA	5.	
6	ISTAUDAH	ANGGOTA	6.	
7	AGUS HARIYANTO	ANGGOTA	7.	
8	EKO PRANOTO	ANGGOTA	8.	
9	SOEGIYANTO	ANGGOTA	9.	

Mengetahui
PIMPINAN MUSYAWARAH

SUKARYONO



NOTULENSI

Nama Kegiatan	:	MUSYAWARAH BPD PEMBAHASAN PENGESAHAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2026
Hari / Tanggal	:	Rabu, 31 Desember 2025
Waktu	:	09.00 WIB
Tempat	:	Kantor Desa Wonorejo

PROSES JALANNYA MUSYAWARAH

Uraian Yang Disampaikan

SUSUNAN ACARA RAPAT.

Rapat terdiri dari :

1. Pembukaan
2. Musyawarah BPD dan Kepala Desa
3. Penetapan PERDES
4. Penutup

Hasil Rapat :

1. Pembukaan
Rapat Dibuka oleh Sekretaris BPD Desa Wonorejo Ibu ROISIYA
2. Sambutan
Sambutan Pertama : di sampaikan oleh Ketua BPD Desa Wonorejo Bapak SUKARYONO, Beliau menyampaikan PENETAPAN Perdes APBDesa TH.2026 ini merupakan awal kegiatan di tahun 2026, diharapkan semua masyarakat, perangkat Desa untuk ikut mengawal jalannya kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya bisa selesai tepat waktu.
3. Sambutan Kepala Desa Bapak SAMI'AN
Beliau juga menyampaikan besaran pendapat Transfer ADD, DD dan BGH tahun 2026 sebagai berikut :
 - a. ADD : Rp. 1.016.420.012,-
 - b. DD : Rp. 373.456.000,-
 - c. BGH : Rp. 133.615.000,-
 - d. PAD : Rp. 243.750.000,-

Pada kegiatan DD tahun ini terdapat kegiatan **KOPDES MERAH PUTIH** yang merupakan salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Beliau juga menyampaikan Penetapan APBDesa TH.2026 ini sudah ada pembahasan dengan pendamping Desa dan Tim Perumus RKPDesa.

4. PENUTUP
Kegiatan Penetapan APBDesa Th. 2026 disahkan dan ditutup dengan Do'a



Notulensi

Raw
ROISIYA

**KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO
DAN
KEPALA DESA WONOREJO**

Nomor : 410/11/KEP/BPD/35.09.02.2005/2025

Nomor : 410/11/KEP/KDS/35.09.02.2005/2025

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DESA WONOREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari **RABU** Tanggal **31** Bulan **DESEMBER** Tahun **2025** bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Wonorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun **Anggaran 2026**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SUKARYONO**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo
Kecamatan Kencong
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong

2. Nama : **SAMI'AN**
Jabatan : Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kencong
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Kencong

bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyepakati Peraturan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Desa**.

- b. Kepala Desa wajib menetapkan rancangan peraturan desa ini dan diundangkan dalam lembaran Desa Wonorejo untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong dan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kencong.



KEPALA DESA WONOREJO

SAMI'AN



KETUA BPD WONOREJO

SUKARYONO

DAFTAR HADIR
KESEPAKATAN BERSAMA
PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN
2026

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Panti PKK Desa Wonorejo

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	SAMI'AN	KEPALA DESA	1.	2.
2.	VICKY DWI VAULAN MIRZA	SEKRETARIS DESA		
3.	SONY ARIS GIYANTO	KAUR UMUM	3.	4.
4.	NADIEF MUHAMMAD	KAUR PERENCANAAN		
5.	SYAIFUL ULUM	KAUR KEUANGAN	5.	6.
6.	JEFRI AL KHOIRI	KASI KESEJAHTERAAN		
7.	YANUAR RENDY PRATAMA	KASI PEMERINTAHAN	7.	8.
8.	MARIANA NUR HALIZA	KASI PELAYANAN		
9.	RIFAN SULISTYO WIBOWO	STAF KEUANGAN	9.	10.
10.	MADONA MARANATHA	STAF PEMERINTAHAN		
11.	CLARA WHYCA SAPUTRI	STAF KESEJAHTERAAN	11.	12.
12.	FERI SUPRIADI	KASUN KRAJAN A		
13.	AKHMAD SUWARI	KASUN KRAJAN B	13.	14.
14.	AKHMAD FATONI	KASUN KRAJAN C		
15.	JOKO ADI SUSILO	KASUN SIDORENO	15.	16.
16.	ABDUL HARIS	KASUN JATISARI		
17.	RIZAL SYAIFUL KABAR	KASUN GUMUKBANJI	17.	18.
18.	SUKARYONO	KETUA		
19.	JUARIS	WAKIL KETUA	19.	20.
20.	ROISIYA	SEKRETARIS		

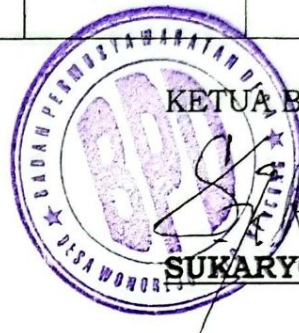
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
21.	INSYATYAH	ANGGOTA	21.	22.
22.	PUSPOWICORO	ANGGOTA		
23.	ISTAUDAH	ANGGOTA	23.	24.
24.	AGUS HARIYANTO	ANGGOTA		
25.	EKO PRANOTO	ANGGOTA	25.	26.
26.	SOEGIYANTO	ANGGOTA		



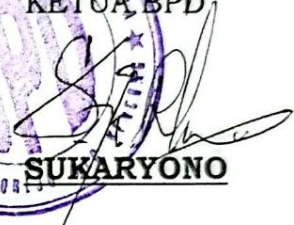
 KEPALA DESA WONOREJO



SAMI'AN



 KETUA BPD



SUKARYONO

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA WONOREJO KECAMATAN KENCONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.897.762.012,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			244.850.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			1.100.000,00
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			1.100.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDesa	PAD	1 Ls	1.100.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			243.750.000,00
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			243.750.000,00
	01. Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	243.750.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.652.912.012,00
4.2.1.	Dana Desa			373.456.000,00
4.2.1.01	Dana Desa			373.456.000,00
	01. DANA DESA	DDS	1 Ls	373.456.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			133.615.000,00
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			133.615.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak Retribusi	PBH	1 Ls	133.615.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.145.841.012,00
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.145.841.012,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	1.145.841.012,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.897.762.012,00
		WONOREJO, 31 DESEMBER 2025 SEKRETARIS DESA  VICKY DWI VAULAN MIRZA		

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	244 850 000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1 652 912 012,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.897.762.012,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	714 985 908,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	750 249 043,00	
5.3	Belanja Modal	405 007 000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	35 100 000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.905.341.951,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.579.939,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	7 579 939,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	7 579 939,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	7.579.939,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WONOREJO, 31 DESEMBER 2025

KEPALA DESA

SAMI'AN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	244.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.652.912.012,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.897.762.012,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.298.275.151,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.251.775.151,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.200.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	88.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	481.824.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	481.824.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.823.908,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.823.908,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.789.243,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.789.243,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	396.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD /LKD/Petugas desa lainnya	55.902.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	40.902.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	60.000.000,00	ADD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.836.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.836.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.100.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.100.000,00	PAD
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.000.000,00	DDS
1.2.02	5.3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>459.668.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.218.500,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	45.218.500,00	DDS
2.1.06	5.3	Belanja Modal	45.218.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	51.740.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	6.730.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	34.035.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.035.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.975.000,00	DDS
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	6.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	330.709.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	6.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	127.781.500,00	DDS
2.3.10	5.3	Belanja Modal	127.781.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	191.007.000,00	ADD. PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	191.007.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	5.921.000,00	PBH
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.921.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>99.082.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.800.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	7.800.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	58.550.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	53.550.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.550.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.732.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	16.732.800,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.732.800,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>13.216.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.216.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	6.216.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.216.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	7.000.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DAN</u>	<u>35.100.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	35.100.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	35.100.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.905.341.951,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(7.579.939,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	7.579.939,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	7.579.939,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

WONOREJO, 31 DESEMBER 2025

KEPALA DESA



SAM'AN

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa : WONOREJO
Kecamatan : KENCONG
Kabupaten : JEMBER
Sumber Dana : DANA DESA

No. RAB :
Kegiatan : REHAB KANTOR DESA
Lokasi : KANTOR DESA WONOREJO
Ukuran/Dimensi : 1 UNIT

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
a		b	c	d	e = b x d
1. BAHAN					
1.1	Bambu	0,00	m3	25.000,00	-
1.21	Minyak bekesting / pelumas	0,00	Ltr	45.000,00	-
1.22	Kayu kelas II (Balok)	0,20	m3	3.500.000,00	700.000
1.23	Lem Kayu	2,00	Kg	50.000,00	100.000
1.24	Kayu kelas III (Papan)	0,20	M3	2.500.000,00	500.000
1.25	Kaca 5 mm	0,00	m2	95.000,00	-
1.26	Sealant	0,00	Kg	70.000,00	-
1.27	Plamir Tembok	0,00	Kg	20.000,00	-
1.28	Cat Tembok	0,00	Kg	35.000,00	-
1.29	Cat Meni	0,00	Kg	41.000,00	-
1.30	Cat kayu	0,00	Kg	50.000,00	-
1.31	Kuas	0,00	Bh	25.000,00	-
1.32	Thinner	0,00	Ltr	20.000,00	-
1.33	Ampelas	0,00	Lbr	5.000,00	-
1.34	Baja ringan canai dingin C75	0,00	Kg	12.500,00	-
1.35	Aksesoris dan perlengkapan Baja Ringan	0,00	Ls	0,00	-
1.36	Rangka Hollow	400,00	m	11.000,00	4.400.000
1.37	Skrup 5 cm	1.000,00	Bh	500,00	500.000
1.38	Ramset	0,00	Bh	2.000,00	-
1.39	Plavon PVC (4x0,20)M	140,00	Lbr	90.000,00	12.600.000
1.51	Pipa PVC 3"	0,00	Ljr	85.000,00	-
1.52	Papan Proyek	1,00	Bh	500.000,00	500.000
1.53	Prasasti	1,00	Bh	600.000,00	600.000
Sub Total 1)					19.900.000
2. ALAT					
2.1	Cangkul		bh	100.000,00	-
2.2	Cetok	0,00	bh	0,00	-
2.3	Sekop		bh	50.000,00	-
2.4	Timba cor	2,00	bh	10.000,00	20.000
2.5	Benang	2,00	Roll	15.000,00	30.000
2.6	Ganco		bh	100.000,00	-
Sub Total 2)					50.000
3. UPAH					
3.1	Pekerja	15	OH	90.000,00	1.350.000
3.2	Tukang	26	OH	100.000,00	2.600.000
3.3	Kepala Tukang	10	OH	110.000,00	1.100.000
Sub Total 3)					5.050.000
TOTAL					Rp 25.000.000
DIBULATKAN					Rp 25.000.000
Dengan Huruf :					

Mengetahui,
Kepala Desa Wonorejo



Dibuat oleh :
Tim Penyusun RKPDesa


VICKY DWI VAULAN MIRZA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa : Wonorejo
Kecamatan : Kencong
Kabupaten : Jember
Sumber Dana : Dana Desa Tahun 2026
Kegiatan : Pembangunan Pagar TK "Dharma Wanita" Dusun C RW.21
Lokasi : Dusun Krajan C RW.22
Volume : Panjang 33 m x Tinggi 1,80 m

NO	NAMA SATUAN BAHAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	KETERANGAN
BAHAN LOKAL					
1	Batu bulat sungai	M3	18	230.300,00	4.145.400,00
2	Pasir beton / Pasir pasang	M3	13,00	230.300,00	2.993.900,00
4	Batu Pecah Mesin 1-2 cm	M3	1,00	350.000,00	350.000,00
1	Bataco	Bj	772,00	4.100,00	3.165.200,00
5	Semen 40 kg (Gresik)	Zak	61,00	66.000,00	4.026.000,00
6	Bendrat / Kawat beton	Kg	3,00	19.000,00	57.000,00
8	Besi Ø 6	Ljr	17,00	35.000,00	595.000,00
9	Besi Ø 10	Ljr	32,00	75.000,00	2.400.000,00
10	Pagar Besi (4x1,20)M	Bh	8,00	800.000,00	6.400.000,00
11	Ayunann	Bh	2,00	2.500.000,00	5.000.000,00
12	Gelas Putar	Bh	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
13	Kuas	Bh	1,00	25.000,00	25.000,00
14	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
15	Prasasti	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
					35.257.500,00
ALAT					
1	Sewa Alat las dan pemotong besi	Jam	0,00	40.000,00	0,00
2	Tampar kecil	rol	2,00	15.000,00	30.000,00
3	Sekop	bh	1,00	100.000,00	100.000,00
4	Cangkul	bh	1,00	100.000,00	100.000,00
5	Timba	bh	10,00	9.000,00	90.000,00
					320.000,00
UPAH					
1	Mandor lapangan			120.000,00	
2	Kepala Tukang		2	115.000,00	230.000,00
2	Tukang		20	110.000,00	2.200.000,00
4	Pekerja		55	90.000,00	4.950.000,00
					7.380.000,00
Total					42.957.500,00
BOP					2.261.000,00
Total Dana DD					45.218.500,00

Mengetahui,
Kepala Desa Wonorejo



SAMPAN

Dibuat oleh;
Tim Penyusun RKPDesa



VCIKY DWI VAULAN MIRZA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : WONOREJO
KECAMATAN : KENCONG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO RAB :
BIDANG : PEMBANGUNAN DESA
KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN ASPAL LAPEN
SUMBER DANA : DANA DESA TAHUN 2026
VOLUME : 2,5 X 380 m
LOKASI : DUSUN KRAJAN C RW.026

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total	Jumlah
BAHAN					
1 Batu Belah (15/20)	9,00	m ³	242.300	2.180.700	
2 Batu Pecah / Levelling (5/7)	17,00	m ³	307.000	5.219.000	
3 Batu Pecah (2/3 cm)	38,00	m ³	314.700	11.958.600	
4 Batu Pecah (1/2 cm)	15,00	m ³	350.800	5.262.000	
5 Pasir	41,00	m ³	211.700	8.679.700	
6 Pasir Urug (Sirtu)	-	m ³	131.600	-	
7 Aspal	28,00	Drum	2.170.000	60.760.000	
8 Kayu bakar	15,00	m ³	170.600	2.559.000	
9					
Subtotal 1)					96.619.000
ALAT					
1 Aya'an		Bh	-	-	
2 Sekrop pasir	3,00	Bh	50.000	150.000	
3 Cangkul		Bh	98.800	-	
4 Kereta dorong/Artco	1,00	Bh	490.000	490.000	
5 Sapu Lidi		Bh	10.000	-	
6 Benang/tali tampar	2,00	Roll	11.250	22.500	
7 Ganco		Bh	114.500	-	
8 Papan Nama Proyek	1,00	Bh	500.000	500.000	
9 Tugu Prasasti Proykr	1,00	Bh	600.000	600.000	
10 Sewa Mesin Gilas	4,00	Hari	700.000	2.800.000	
11 Mobilisasi Alat Berat	1,00	Ls	2.000.000	2.000.000	
Subtotal 2)					6.562.500
UPAH					
1 Mandor	13,00	OH	120.000	1.560.000	
2 Tukang	-	OH	110.000	-	
3 Pekerja	256,00	OH	90.000	23.040.000	
Subtotal 3)					24.600.000
Total (1+2+3)					127.781.500

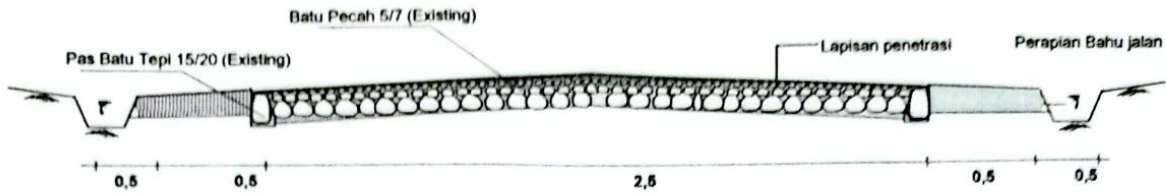


Wonorejo, Desember 2025
Dibuat Oleh
Tim Penyusun RKPDesa

VICKY DWI VAULAN MIRZA

Kabupaten : JEMBER	Perhitungan Volume	Jenis Prasarana : Jalan Aspal
Kecamatan : KENCONG		Lokasi : DSN KRAJAN C RW.26
Desa : WONOREJO		Volume : 2,5 X 380 m

Asphalt Iapen



Keterangan

Panjang jalan =	380	m'	Lebar bahu jalan =	0,4	m
Lebar Jalan =	2,5	m'	Lebar saluran =	0,3	m
Lebar Batu tepi =	0,15	m			
Lebar batu Pokok =	2,2	m			
Tebal Lapisan Penetrasi =	0,05	m			

Perhitungan Volume

I. PEKERJAAN PEMBERSIHAN

Pembersihan dan striping jalan	=	1254 m2
= Panjang x Lebar		
= 380 x 3,3		
= 1254		

II. PEKERJAAN NORMALISASI

Normalisasi saluran drainase	=	0 m3
= Panjang x Lebar x Tinggi x Jumlah Sisi		
= 380 x 0,4 x 0,3 x 0		
= 0 m3		

Normalisasi Levelling Batu Pecah 5/7 cm	=	0 m2
= Panjang x Lebar		
= 0 x 1		
= 0 m2		

Normalisasi batu tepi 15/20 cm	=	0 m
= Panjang x Jumlah Sisi		
= 0 x 2		
= 0 m		

Pembongkaran aspal lama / rusak	=	0 m2
= Panjang x Lebar		
= 0 x 2		
= 0 m3		

III. PEKERJAAN PASANGAN

Panjang batu tepi 15/20 cm	=	240 m
= Panjang x Jumlah Sisi		
= 120 x 2		
= 240 m		

Lapis Penetrasi	=	950 m2	1000
Lapisan Penetrasi 4,50 kg/m ²	=		
= Panjang x Lebar			
= 380 x 2,5			
= 950 m2			

Lapis Levelling Batu Pecah 5/7 cm	=	264 m2
= Panjang x Lebar		
= 120 x 2,2		
= 264 m2		

IV. PEKERJAAN URUGAN

Urugan bahu jalan	=	0 m3
= Panjang x Lebar x Tebal x Jumlah Sisi		
= 380 x 0,4 x 0,1 x 2		
= 30,4 m3		



Wonorejo, Desember 2025
Dibuat Oleh:
Tim Penyusun RKPDesa

VICKY DWI VAULAN MIRZA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa : Wonorejo
Kecamatan : Kencong
Kabupaten : Jember
Sumber Dana : Alokasi Dana Desa 2025

No. RAB : -
Kegiatan : Pembangunan Saluran Irigasi
Lokasi : Dusun Sidoreno RW. 30
Ukuran/Dimensi : 0,80 X 203 m 2 sisi (406 m)

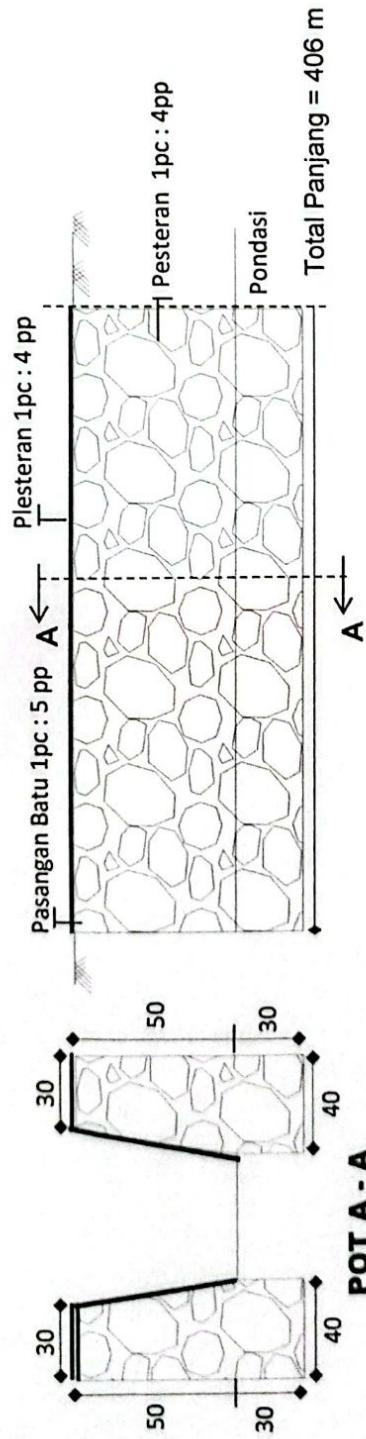
URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
a		b	c	d	e = b x d
1. BAHAN					
1.1	Semen / PC	456	Zak	58.000,00	26.448.000
1.2	Batu kali/belah	143	m3	245.000,00	35.035.000
1.3	Pasir pasang	71	m3	230.000,00	16.330.000
1.4	Koral 2/3	0	m3	300.000,00	-
1.5	Besi D.10	0	ljr	95.000,00	-
1.6	Playwood	0	lbr	175.000,00	-
1.7	Kayu Balok Lokal	0,38	m3	3.800.000,00	1.444.000
1.8	Bendrat	0,00	Kg	20.000,00	-
1.9	Paku	1,00	Kg	22.000,00	22.000
1.10	Pintu Air Type c3 (0,60 / 0,70)	0,00	Bh	1.025.000	-
1.11	Besi U	0,00	m	150.000	-
1.12	Tanah Urug	0,00	m3	120.000	-
Sub Total 1)					79.279.000
2. ALAT					
2.1	Kereta Dorong	0,00	Bh	475.000	-
2.2	Benang	0,00	Bh	6.900	-
2.3	Timba	10,00	Bh	15.200	152.000
2.4	Sekrop	0,00	Bh	75.000	-
2.5	Cangkul	4,00	Bh	100.000	400.000
2.6	Prasasti	1,00	Bh	400.000	400.000
2.7	Papan Proyek	1,00	Bh	500.000	500.000
Sub Total 2)					1.452.000
3. UPAH					
3.1	Pekerja	352	OH	90.000,00	31.680.000
3.2	Tukang batu	140	OH	110.000,00	15.400.000
3.3	Kepala tukang	14	OH	115.000,00	1.610.000
Sub Total 3)					48.690.000
TOTAL					Rp 129.421.000
DIBULATKAN					Rp 129.421.000
Dengan Huruf :					

Mengetahui,
Kepala Desa
SAMI'AN

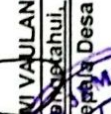
Dibuat oleh :
Tim Penyusun RKPDesa

VICKY DWI VAULAN MIRZA

Saluran Irigasi 2 Sisi
 Panjang = 0,80 X 203 m 2 sisi (406 m)



GAMBAR TAMPAK DAN POTONGAN

	
GAMBAR RENCANA	
PROVINSI JAWA TIMUR	
KABUPATEN JEMBER	
KECAMATAN KENCONG	
DESA WONOREJO	
Jenis Prasarana	
PEMBANGUNAN SALURAN IIRIGASI	
Lokasi	
Dusun Sidoreno RW.30	
JUDUL GAMBAR	
POTONGAN MELINTANG	
SUMBER DANA	
ADD TAHUN 2026	
Dibuat Oleh :	
Kader Teknis	
Menyetujui,	
Tim Penyusun RKPDesa	
 Kepala Desa	
 Kepala Desa	
 Kepala Desa	
 Kepala Desa	



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa : Wonorejo
 Kecamatan : Kencong
 Kabupaten : Jember
 Sumber Dana : BGH PAJAK TAHUN 2026

No. RAB : -
 Kegiatan : Pembangunan Saluran Irigasi
 Lokasi : Dusun Gumukbanji RW.042
 Ukuran/Dimensi : 0,80 X 97 m 2 sisi (194 m)

URAIAN		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
a		b	c	d	e = b x d
1. BAHAN					
1.1	Semen / PC	216	Zak	58.000,00	12.528.000
1.2	Batu kali/belah	68	m3	245.000,00	16.660.000
1.3	Pasir pasang	33	m3	230.000,00	7.590.000
1.4	Koral 2/3	0	m3	300.000,00	-
1.5	Besi D.10	0	ljr	95.000,00	-
1.6	Playwood	0	lbr	175.000,00	-
1.7	Kayu Balok Lokal	0,13	m3	3.800.000,00	494.000
1.8	Bendrat	0,00	Kg	20.000,00	-
1.9	Paku	1,00	Kg	22.000,00	22.000
1.10	Pintu Air Type c3 (0,60 / 0,70)	0,00	Bh	1.025.000	-
1.11	Besi U	0,00	m	150.000	-
1.12	Tanah Urug	0,00	m3	120.000	-
Sub Total 1)					37.294.000
2. ALAT					
2.1	Kereta Dorong	0,00	Bh	475.000	-
2.2	Benang	2,00	Bh	8.500	17.000
2.3	Timba	7,00	Bh	15.000	105.000
2.4	Sekrop	1,00	Bh	75.000	75.000
2.5	Cangkul	1,00	Bh	100.000	100.000
2.6	Prasasti	1,00	Bh	400.000	400.000
2.7	Papan Proyek	1,00	Bh	500.000	500.000
Sub Total 2)					1.197.000
3. UPAH					
3.1	Pekerja	167	OH	90.000,00	15.030.000
3.2	Tukang batu	66	OH	110.000,00	7.260.000
3.3	Kepala tukang	7	OH	115.000,00	805.000
Sub Total 3)					23.095.000
TOTAL					Rp 61.586.000
DIBULATKAN					Rp 61.586.000
Dengan Huruf :					

Mengetahui,
 Kepala Desa

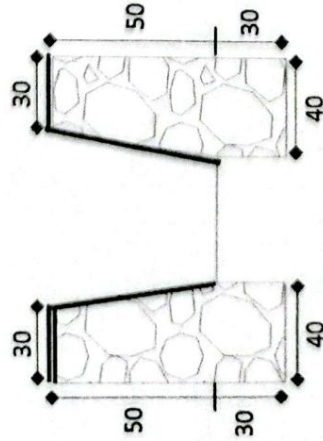
SAMI'AN

Dibuat oleh :
 Tim Penyusun RKPDesa

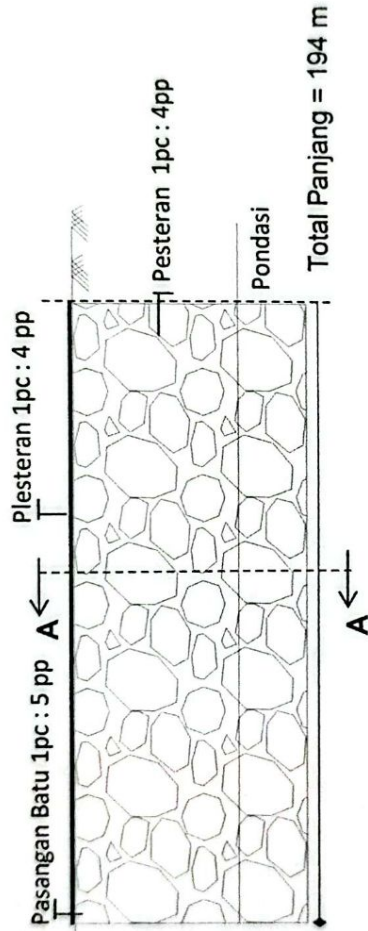

VICKY DWI VAULAN MIRZA

Saluran Irigasi 2 Sisi

Panjang = 0,80 X 97 m 2 sisi (194 m)



POT A - A



GAMBAR TAMPAK DAN POTONGAN

	
GAMBAR RENCANA	
PROVINSI JAWA TIMUR	
KABUPATEN JEMBER	
KECAMATAN KENCONG	
DESA WONOREJO	
Jenis Prasarana	
PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI	
Lokasi	
Dusun Gumukbanji RW.042	
JUDUL GAMBAR	
POTONGAN MELINTANG	
SUMBER DANA	
BGH PAJAK TAHUN 2026	
Dibuat Oleh :	
Kader Teknis	
Menyetujui,	
Tim Penyusun RKPDesa	
VICKY DWI VAULAN MIRZA	
KABUPATEN Wonorejo	
Kepala Desa	
SAMI'AN	



KEPALA DESA WONOREJO
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOREJO

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 5);
- 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor7);
- 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil

- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 44);
 - 20 Peraturan Desa Mayangan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukamakmur Tahun 2028 s/d 2029. (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2025 Nomor 04);
 - 21 Peraturan Desa Mayangan Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mayangan Tahun 2026 (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2025 Nomor 04);
 - 22 Peraturan Desa Mayangan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Desa Mayangan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mayangan Tahun 2025 (Lembaran Desa Mayangan Tahun 2025 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	244.850.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.652.912.012,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.897.762.012,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.298.275.151,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	459.668.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	99.082.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	13.216.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	35.100.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.905.341.951,00
Surplus/Defisit	Rp	(7.579.939,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.579.939,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	7.579.939,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : DESA WONOREJO

Pada tanggal : 07 January 2026

KEPALA DESA,



Diundangkan di : DESA WONOREJO

Pada tanggal : 07 January 2026

SEKRETARIS DESA

VICKY DWI VAULAN MIRZA

BERITA DESA WONOREJO TAHUN 2026 NOMOR 03

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			244.850.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			1 100 000,00	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			1 100 000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			243 750 000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			243 750 000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.652.912.012,00	
4.2.1.	Dana Desa			373 456 000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			373 456 000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			133 615 000,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			133 615 000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.145 841 012,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.145 841 012,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.897.762.012,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.298.275.151,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			1.251.775.151,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGAPAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	OB	88.200.000,00	ADD. PAD
1.01.01. 5.1.	Belanja Pegawai			88.200.000,00	
1.01.01. 5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			88.200.000,00	
1.01.01. 5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			37.800.000,00	
1.01.01. 5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			50.400.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	14	OB	481.824.000,00	ADD. PAD
1.01.02. 5.1.	Belanja Pegawai			481.824.000,00	
1.01.02. 5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			481.824.000,00	
1.01.02. 5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			357.024.000,00	
1.01.02. 5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			124.800.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	OB	45.823.908,00	ADD
1.01.03. 5.1.	Belanja Pegawai			45.823.908,00	
1.01.03. 5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			45.823.908,00	
1.01.03. 5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			378.000,00	
1.01.03. 5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			8.964.228,00	
1.01.03. 5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.492.720,00	
1.01.03. 5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			32.988.960,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	36.789.243,00	ADD. DLL, PSB
1.01.04. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.789.243,00	
1.01.04. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.389.243,00	
1.01.04. 5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			9.014.043,00	
1.01.04. 5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			112.000,00	
1.01.04. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.263.200,00	
1.01.04. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.400.000,00	
1.01.04. 5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			20.400.000,00	
1.01.04. 5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME		SATUAN		
		3	4		5	6	7
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik				6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak				0,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya				0,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	9	OB		55.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai				55.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD				56.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD				56.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket		18.000.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				18.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				18.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya				18.000.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	165	OB		396.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				396.000.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				396.000.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW				396.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Paket		11.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				11.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				11.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya				11.000.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Stat/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	20	OB		55.902.000,00	ADD, PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai				40.902.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				3.150.000,00	
1.01.90.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah				3.150.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				33.052.000,00	
1.01.90.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah				33.052.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.90.	5.1.4.	Tunjangan BPD			4.700.000,00	
1.01.90.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			4.700.000,00	
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			15.000.000,00	
1.01.91.	5.2.	Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	11	OB	60.000.000,00	ADD, PBH
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.000.000,00	
1.01.91.	5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			60.000.000,00	
1.01.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.200.000,00	
1.01.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			46.800.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	2	Paket	1.836.000,00	ADD
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			1.836.000,00	
1.01.92.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.836.000,00	
1.01.92.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.836.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			26.100.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	1.100.000,00	PAD
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.100.000,00	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.100.000,00	
1.02.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.100.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Unit	25.000.000,00	DDS
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
1.02.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			25.000.000,00	
1.02.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			5.050.000,00	
1.02.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			19.900.000,00	
1.02.02.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			14.800.000,00	
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Keg	14.800.000,00	DDS
1.03.02. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.800.000,00	
1.03.02. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.190.000,00	
1.03.02. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
1.03.02. 5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			140.000,00	
1.03.02. 5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.300.000,00	
1.03.02. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.610.000,00	
1.03.02. 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			11.610.000,00	
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			2.600.000,00	
1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1	Keg	2.600.000,00	DDS
1.04.02. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.600.000,00	
1.04.02. 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.600.000,00	
1.04.02. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
1.04.02. 5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
01.05.	Sub.Bidang Pertanian			3.000.000,00	
1.05.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16	OB	3.000.000,00	PBH
1.05.06. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.05.06. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.05.06. 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			459.668.000,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			45.218.500,00	
2.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	Paket	45.218.500,00	DDS
2.01.06. 5.3.	Belanja Modal			45.218.500,00	
2.01.06. 5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			45.218.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.380.000,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			35.257.500,00	
2.01.06.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			320.000,00	
2.01.06.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			2.261.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			51.740.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	2	Paket	6.730.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.730.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.930.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			130.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.500.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5	Paket	34.035.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.035.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.235.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.050.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			185.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.800.000,00	
2.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			9.600.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	1	Paket	2.000.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	

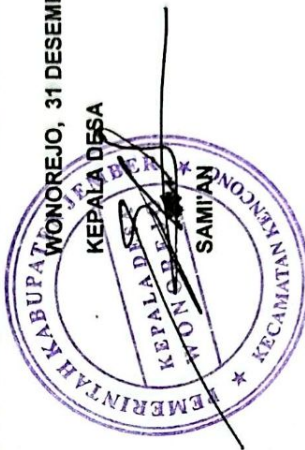
KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.3.01			2.000.000,00	
2.02.06.				2.975.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	1	Paket	2.975.000,00	
2.02.06.	5.2.1.			2.975.000,00	
2.02.06.	5.2.1.01			100.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06			2.475.000,00	
2.02.06.	5.2.1.08			100.000,00	
2.02.06.	5.2.2.			300.000,00	
2.02.06.	5.2.2.04			300.000,00	
2.02.92.		2	Paket	6.000.000,00	DDS
2.02.92.	5.2.			6.000.000,00	
2.02.92.	5.2.1.			6.000.000,00	
2.02.92.	5.2.1.99			6.000.000,00	
02.03.				330.709.500,00	
2.03.05.		1	Paket	6.000.000,00	DDS
2.03.05.	5.3.			6.000.000,00	
2.03.05.	5.3.7.			6.000.000,00	
2.03.05.	5.3.7.02			5.100.000,00	
2.03.05.	5.3.7.03			900.000,00	
2.03.10.		1	Paket	127.781.500,00	DDS
2.03.10.	5.3.			127.781.500,00	
2.03.10.	5.3.5.			127.781.500,00	
2.03.10.	5.3.5.02			24.500.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03			96.619.000,00	
2.03.10.	5.3.5.04			6.562.500,00	
2.03.14.		3	Paket	191.007.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.03.14.	5.3.			191.007.000,00	
2.03.14.	5.3.7.			191.007.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02			71.785.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03			116.573.000,00	
2.03.14.	5.3.7.04			2.649.000,00	
2.03.18.		1	Paket	5.921.000,00	PBH
2.03.18.	5.2.			5.921.000,00	
2.03.18.	5.2.2.			5.921.000,00	
2.03.18.	5.2.2.99			5.921.000,00	
02.04.				10.000.000,00	
2.04.01.		1	Unit	10.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.3.			10.000.000,00	
2.04.01.	5.3.9.			10.000.000,00	
2.04.01.	5.3.9.99			10.000.000,00	
02.06.				22.000.000,00	
2.06.02.		4	Paket	22.000.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.			22.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.			9.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.99			9.000.000,00	
2.06.02.	5.2.2.			7.000.000,00	
2.06.02.	5.2.2.05			7.000.000,00	
2.06.02.	5.2.5.			6.000.000,00	
2.06.02.	5.2.5.05			6.000.000,00	
03				99.082.800,00	
03.01.				7.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3	Paket	7.800.000,00	PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.800.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.800.000,00	
3.01.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.800.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			53.550.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Paket	5.000.000,00	DDS
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	53.550.000,00	PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			53.550.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			53.550.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			53.550.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			6.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	6.000.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			6.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			26.732.300,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	5.000.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	5.000.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	

KODE REKENING	2	URAIAAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1		3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya			5.000.000,00	
3.04.90.		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	1	Paket	16.732.800,00	PBH
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.732.800,00	
3.04.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.732.800,00	
3.04.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			16.732.800,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			13.216.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			6.216.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	Paket	6.216.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.216.000,00	
4.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.966.000,00	
4.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
4.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.216.000,00	
4.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.250.000,00	
4.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.250.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			7.000.000,00	
4.03.90.		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	1	Paket	7.000.000,00	PBH
4.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00	
4.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.000.000,00	
4.03.90.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			7.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			35.100.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			35.100.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	35.100.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			35.100.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			35.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			35.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA			1.905.341.951,00	
	SURPLUS DEFISIT			(7.579.939,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			7.579.939,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			7.579.939,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			7.579.939,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			7.579.939,00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

CAMAT KENCONG

JL. DIPONEGORO NO 323 TELEPON (0336)-321005 J E M B E R
KENCONG 68167

CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN CAMAT KENCONG NOMOR : 900/38/35.09.02/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KENCONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa ;
13. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Pemusyawaratan Desa;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KENCONG TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Desa **Rp.2.906.283.012,-**

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.1.298.275.151,-

b. Bidang Pembangunan Rp.1.191.189.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 99.082.800,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 13.216.000,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat dan Mendesak Desa Rp. 35.100.000,-

Jumlah Belanja **Rp.2.636.862.951,-**

Surplus/defieit Rp. 269.420.061,-

3. Pembiayaan Desa

(Rp. 269.420.061,-)

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 7.579.939,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 277.000.000,-

2. Hasil evaluasi yang lain :

1. Identitas Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara Kepala Desa dengan BPD.
2. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan dalam RKPDesa dan RPJMDesa.
3. Kesesuaian penempatan Pos Anggaran.

- KEDUA : Catatan yang harus disempurnakan:
1. Belum dibubuhi stempel Sekretariat pada pengundangan Sekeretaris Desa.
 2. Pagu Anggaran DD agar menyesuaikan dengan Surat Pemberitahuan Rincian Dana Desa TA 2026 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-104/PK/2025 Tanggal 29 Desember 2025.
- KETIGA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana catatan hasil evaluasi pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 yang telah disempurnakan untuk selanjutnya disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD untuk selanjutnya ditetapkan dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.
- KELIMA : Peraturan Desa yang telah diundangkan wajib di klarifikasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kencong
pada tanggal 30 Desember 2025



CAMAT KENCONG,

RONNY ARVIANTO, S.E., M.M.

Pembina/IVa

NIP. 19770827 200212 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada kepala Desa Wonorejo
Dengan tembusan :

Yth. 1. Sdr. Bupati Jember.

2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Jember.

4. Sdr. Ketua BPD Desa Wonorejo.

Lembar Evaluasi Rancangan PERDES APBDesa
Tahun 2026

Kabupaten : Jember
Kecamatan : Kencong
Desa : Wonorejo

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
Telah sesuai dengan aspek Administrasi dan Legalitas yang berlaku.					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat	✓			

	Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓		
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:				
Telah sesuai dengan aspek Administrasi dan Legalitas yang berlaku.				

Evaluasi dilakukan tanggal: 30 Desember 2025
 Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui
- Untuk Diperbaiki

TIM EVALUASI KECAMATAN KENCONG

Ketua
 CAMAT KENCONG



RONNY ARVANTO, S.E., M.M.
 NIP. 19770827 200212 1 006

Sekretaris,
 Seksi Pemerintahan



DIDIK HADI SAWIJI
 NIP. 19780716 200604 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

CAMAT KENCONG

JL. DIPONEGORO NO 323 TELEPON (0336)-321005 J E M B E R
KENCONG 68167

CAMAT KENCONG KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN CAMAT KENCONG NOMOR : 900/43/35.09.02/2025

TENTANG

HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KENCONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran , Dan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa ;
13. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan Badan Pemusyawaratan Desa;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah bagi Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KENCONG TENTANG HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA WONOREJO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Hasil Klarifikasi Peraturan Desa Wonorejo Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sudah sesuai dengan kepentingan umum.
2. Sudah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

KEDUA : Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026 yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dinyatakan sah dan mengikat dalam pelaksanaannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kencong
pada tanggal 31 Desember 2025



CAMAT KENCONG,

RONNY ARVIANTO, S.E., M.M.

Pembina/IVa

NIP. 19770827 200212 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada kepala Desa Wonorejo.

Dengan tembusan :

Yth. 1. Sdr. Bupati Jember

2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Jember.

4. Sdr. Ketua BPD Desa Wonorejo.